



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 525/K.636/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN USAHA
DAN KONFLIK PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha perkebunan terdapat gangguan usaha dan konflik baik yang bersifat horizontal maupun vertikal yang terkait dengan politik, ekonomi, hukum pertahanan dan keamanan;
- b. bahwa dalam rangka terciptanya kondisi sosial hukum dan keamanan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- d. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/4/2013;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2014 jo. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2014;
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 301/K.450/2013;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Perkebunan di Jakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2015, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Oktober 2015

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
WAKIL GUBERNUR,


ttd

HM. MUKMIN FAISYAL HP

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 525/K.636/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN USAHA DAN KONFLIK PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN USAHA DAN KONFLIK PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Sekda Prov. Kaltim

Ketua : Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim

Wakil Ketua : Kabid Perlindungan Dinas Perkebunan Prov. Kaltim


Sekretaris : Kasi Konservasi Tanah dan Air Dinas Perkebunan Prov. Kaltim

Anggota :

1. Kabag Administrasi Pemerintahan Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Kaltim
2. Koordinator PPNS/Kabid Produksi Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
3. Kabid Penanganan Bencana dan Konflik Kesbangpol Prov. Kaltim
4. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur
5. Panit IV Subbid Tipidter Dit. Reskrimsus Polda Kaltim
6. Kasubbag Kehutanan dan Perkebunan Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim
7. Kasi Pengkajian Penanganan Sengketa dan Konflik BPN Kaltim
8. Kasi Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
9. Kasi Sarana Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
10. Fadliansyah
Dinas Kehutanan Prov. Kaltim
11. Fahri Arianto, SE
Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
12. Andrianto
Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
13. Taufik Kurahman, S.Hut
Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
14. Mispah
Dinas Perkebunan Prov. Kaltim

Samarinda, 5 Oktober 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
WAKIL GUBERNUR,

ttd

HM. MUKMIN FAISYAL HP